

SKRIPSI

**URGENSI PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN
1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT PENCATATAN OBJEK
FIDUSIA**

MUAWWANA

I01 20 022

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum



KONSENTRASI HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2024

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : **URGENSI PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT PENCATATAN OBJEK FIDUSIA**

NAMA : Muawwana

NIM : I0120022


PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian akhir skripsi.


Majene, 25 Oktober 2024

Disetujui :

Pembimbing I


Sulaeman, S.H., M.H
NIDN. 0912107403

Pembimbing II


Ika Novitasari, S.H., M.H
NIP. 198911052019032020

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum


Dr. Burhanuddin, M. Si
NIP. 196209191989031004

SKRIPSI

Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia Terkait Pencatatan Objek Fidusia

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MUAWWANA


I0120022

Telah Diajukan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 1 – November – 2024


Susunan Dewan Penguji:

Pembimbing I




Sulaeman, S.H., M.H
NIDN. 0912107403

Penguji I




Dr. H. Burhanuddin, M. Si
NIP. 196209191989031004

Pembimbing II



Ika Novitasari, S.H., M.H
NIP. 198911052019032020

Penguji II



Dr. Drs. H. A. Tamaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 196212311996031023

Penguji III



Azriel Pualillin, S.H., M.H
NIDN. 0012079106

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muawwana

Nim : I0120022

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiat atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha saya sendiri maka, saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan termasuk dicabut gelar keserjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan ke muka hukum.

Majene, 1 November 2024



MUAWWANA
Nim. I0120022

ABSTRAK

Muawwana, I0120022. “**Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terkait Pencatatan Objek Fidusia**” Skripsi Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Dan Hukum. Universitas Sulawesi Barat. Suatu Kajian Normatif Yang Dibimbing Oleh **Sulaeman, S.H.,M.H** dan **Ika Novitasari, S.H.,M.H**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pencatatan objek fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan untuk mengetahui apakah dengan pembaharuan Hukum jaminan kebendaan bergerak dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif* atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), peraturan perundang-undangan dan jurnal hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pembaharuan hukum jaminan kebendaan bergerak maka akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak, karena dengan pembaharuan hukum jaminan kebendaan bergerak, maka kelemahan-kelemahan dari peraturan yang tersebar dalam beberapa peraturan perundangan akan berdampak terhadap penyatuan konsep dalam penjaminan, khususnya terhadap hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur atas objek jaminan yang diserahkan pada kreditur. Disamping itu dengan pembaharuan hukum jaminan tercipta *integrasi*, kepastian hukum dan pemanfaatan jaminan secara optimal dan akan tercipta hukum yang lebih terintegrasi.

Kata kunci : Fidusia, Kebendaan Bergerak, Pembaharuan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perekonomian Indonesia di bidang hukum perlu perhatian khusus dalam pembangunan hukum termasuk undang-undang penjaminan. Di mana pembinaan terhadap bidang hukum jaminan yang dimaksud merupakan konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum untuk selalu mengikuti perkembangan kegiatan di bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek bangunan.

Dalam kehidupan bermasyarakat kita mungkin pernah berhubungan dengan lembaga keuangan, dan salah satunya adalah bergerak dalam hal pembiayaan, yang dapat berupa penyediaan dana dalam bentuk perjanjian kredit atau dalam arti lain utang-piutang. Saat mengajukan pinjaman kredit pada umumnya harus disertai dengan penyerahan jaminan, karena dalam praktiknya terdapat risiko yang dapat terjadi berkaitan dengan “kredit macet” apabila debitor mengalami wanprestasi, sehingga perlu adanya perlindungan dalam bentuk jaminan yang dapat melindungi kepentingan antara kedua belah pihak, baik penerima kredit ataupun bank selaku lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan lainnya.

Salah satu jaminan yang ada dan telah diakui oleh hukum di Indonesia adalah Jaminan Fidusia. Pada Prinsipnya jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan, di mana prinsipnya menjadikan barang bergerak

sebagai jaminannya dengan memberikan penguasaan atas objek jaminan utang tersebut kepada pihak debitor dengan cara mengalihkan hak milik atas benda objek jaminannya kepada kreditor dan kemudian pihak kreditor menyerahkan kembali penguasaan atas benda tersebut kepada debitornya secara kepercayaan¹.

Dalam praktiknya, fidusia merupakan hal yang populer dilakukan di masyarakat Indonesia karena kemudahan prosesnya dan posisi benda jaminan yang tetap berada di tangan pemiliknya (tidak berada di tangan yang diserahkan fidusia). Kelebihan dari jaminan fidusia ini lahir sebagai *subsidiari* atas jaminan gadai yang dianggap memiliki kelemahan utama berupa barang jaminan yang harus diserahkan pada penerima jaminan. Dengan kata lain objek gadai harus berada di tangan penerima gadai sehingga pemberi gadai kehilangan kemampuan untuk memanfaatkan objek tersebut. Padahal objek gadai tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup pemberi gadai dalam beberapa kasus. Hal ini berbeda dengan jaminan fidusia yang merupakan jaminan dengan prinsip mengalihkan kekuasaan atas suatu objek jaminan dari pemberi jaminan kepada penerima jaminan tanpa menyerahkan objek yang dijadikan jaminan, melainkan diserahkan berdasarkan kepercayaan (*fiduciary*).²

Inilah yang membuat jaminan fidusia termasuk kelompok jaminan yang sangat digemari di kalangan masyarakat karena kemudahannya. Namun, tingginya minat pada jaminan fidusia juga diikuti banyak persoalan dalam praktiknya.

¹ Fuady. *Hukum Jaminan Utang*. (Jakarta:Erlangga, 2013)

² Rachmadi Usman, "Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8, no. 1 (2021): 139–162.

Misalnya perusahaan yang tidak mendaftarkan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia yang berdampak pada ketidakjelasan hukumnya.

Jaminan fidusia merupakan salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya khususnya bagi debitor. Namun apabila jaminan fidusia tidak di daftarkan, maka kurang memberikan jaminan kepastian hukum kepada kreditur, karena pemberi fidusia bisasa saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada para pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia.

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, Undang-undang jaminan fidusia juga menjadi landasan hukum dalam melakukan perjanjian kredit dan bahkan memberi perlindungan hukum terhadap debitor. Undang-undang jaminan fidusia sangat memperhatikan kepentingan debitor dengan memberi jaminan hukum terhadap benda bergerak. Bahkan benda bergerak tidak memiliki tanda kepemilikan yang kuat layaknya benda tidak bergerak yang kepemilikannya mesti ditandai dengan sertifikat kepemilikan (pasal 616 KUHPerdara) yang berarti benda tidak bergerak akan sulit dijaminkan kembali karena setiap orang akan melihat dari sertifikat kepemilikannya. Sebaliknya benda bergerak akan mudah dipindah tangankan.

Undang-Undang Jaminan Fidusia bersifat sebagai perjanjian tambahan dan mulai berlaku setelah perjanjian pokok. Jaminan yang timbul dari perjanjian harus

disepakati Terlebih dahulu oleh para pihak yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian dasar. Oleh karena itu, perjanjian pokok tersebut juga menerbitkan utang atau kewajiban, maupun prestasi bagi debitur pada kreditur.

Dalam jaminan fidusia, objek jaminan fidusia berada di bawah penguasaan debitur atau pemberi fidusia, oleh karena itu selalu ada resiko bahwa pemberi fidusia dapat menyalahgunakan barang jaminan tersebut. Untuk itu dibuatlah suatu mekanisme untuk menyetarakan kedudukan para pihak dalam perjanjian ini. Salah satu mekanisme tersebut adalah bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi, maka kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan *eksekutorial*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) undang-undang jaminan fidusia juncto Pasal 29 undang-undang jaminan fidusia ayat (1) huruf b dan c mekanisme eksekusi dapat dilaksanakan melalui *titel eksekutorial* dan *parate eksekusi*. Pelaksanaan eksekusi berdasarkan *titel eksekutorial* memungkinkan kreditur untuk melakukan upaya paksa melalui permohonan eksekusi melalui pengadilan sedangkan *parate eksekusi* dapat dilakukan tanpa bantuan pengadilan atau atas kekuasaan sendiri.³

Akta jaminan fidusia adalah bagian yang disebut sebagai perjanjian ikutan dalam suatu perjanjian pokok, atau dalam hal ini akta jaminan fidusia merupakan bagian lanjutan dari perjanjian jaminan fidusia yang dilakukan. Apabila dalam proses pendaftaran jaminan fidusia tidak ada akta jaminan fidusia karena suatu hal, misalnya notaris lalai mendaftarkan akta jaminan fidusia, Maka secara *yuridis*

³ Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang jaminan fidusia

perjanjian jaminan tersebut tidak pernah ada. Hal ini karena menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan suatu norma yang memaksa atau *imperatif* sehingga secara *apriori* harus dilaksanakan.⁴

Apabila dalam proses eksekusi hanya dengan akta notariil maka hal ini belum cukup kuat menjadi pembuktian untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan menyebabkan hak-hak yang diberikan Undang-undang Jaminan Fidusia kepada kreditor tidak diperoleh. Dengan demikian kedudukan akta notaris dalam perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan dan tidak dapat diterbitkan sertifikat jaminan fidusia menjadikannya secara yuridis dan otomatis menjadi akta di bawah tangan.⁵

Namun sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terjadi banyak ketidakjelasan tentang praktik fidusia itu sendiri, terutama dalam hal pelaksanaan eksekusinya. Karena belum ada ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi fidusia secara *konkrit*, masyarakat masih menganggap bahwa eksekusi fidusia harus melalui prosedur gugatan melalui pengadilan dengan prosedur yang panjang, dan melelahkan. Maka dari itu lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertujuan untuk memberikan pengaturan yang jelas dan rinci terhadap pelaksanaan fidusia, seperti pendaftaran, pelaksanaan eksekusi, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jaminan fidusia secara menyeluruh, guna menciptakan kepastian dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak

⁴ Huru, "Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan."

⁵ Ibid

yang terlibat di dalam praktiknya kelak. Namun dengan lahirnya undang-undang ini masih belum dapat mewujudkan tujuan tersebut. Undang-undang yang diciptakan untuk menjamin kepentingan kedua belah pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan terutama dalam masalah kredit macet, masih belum banyak diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh pada umumnya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Adnyaswari bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia sejatinya tidak menyebutkan bahwa perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan merupakan perjanjian yang tidak sah. Perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan ke dalam Kantor Pendaftaran Fidusia tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang tidak sah. Meskipun akta notaris yang dibuat dalam akta jaminan fidusia tersebut secara *yuridis* berkedudukan setara dengan akta di bawah tangan, namun perjanjian tersebut tetaplah sah sebagai perjanjian hutang antara kreditur dan debitur.⁶

Selain permasalahan diatas, dalam pembuatan akta fidusia, terdapat beberapa permasalahan lain yang dihadapi yaitu terpusatnya pembuatan akta di notaris tertentu atau di wilayah tertentu. Permasalahan ini terjadi mengingat tidak adanya aturan pembatasan jumlah akta yang dibuat oleh notaris perharinya dan tidak ada pengaturan tentang dimana tempat pembuatan akta notaris sehingga pembuatan akta terpusat di Jakarta atau kota-kota besar. Hal ini membuat beberapa masalah lain yang timbul akibat tidak adanya pengaturan ini yaitu akta otentik yang dibuat oleh Notaris menjadi kurang valid mengingat jumlah akta

⁶ Ni Nyoman Ayu Adnyaswari and Suatra Putrawan, "Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6, no. 12 (2018): 1–14.

yang dibuat oleh notaris tertentu sampai ratusan atau ribuan akta perhari yang pada dasarnya ketika pembuatan akta dilakukan sesuai aturan yaitu dibuat dihadapan dan dibacakan oleh notaris maka jumlah akta yang dibuat tidak akan bisa sampai ribuan akta perhari. Selain itu, akta jaminan fidusia pun kurang lengkap dan keadaan ini pun menyebabkan terhambatnya proses pendaftaran akta jaminan fidusia.

Adapun permasalahan terkait penerbitan sertifikat Jaminan Fidusia ini yaitu belum adanya *sinkronisasi* antara Kantor Pendaftaran Fidusia dengan lembaga penerbit bukti kepemilikan benda. Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip Jaminan Fidusia adalah kepercayaan di mana barang yang dijadikan objek Fidusia penguasaannya berada di debitur, hal ini rentan terjadinya penipuan atau tindak pidana pemalsuan. Untuk melindungi kreditur dan memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga maka dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terpenuhi asas *publitas* dan menghindari oknum debitur melakukan fidusia kembali atau bahkan menjual benda objek Jaminan Fidusia. Kasus permasalahan tersebut tidak serta merta dimaknai bahwa otoritas yang mengeluarkan bukti kepemilikan benda harus satu lembaga dengan *otoritas* yang mengeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia. Permasalahan tersebut seharusnya diatasi dengan adanya *sinkronisasi* data antara lembaga yang memiliki otorisasi penerbitan bukti kepemilikan dengan lembaga yang menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa "*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang*

*kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”, hal ini yang membedakan Jaminan Fidusia dengan jaminan lainnya, yaitu adanya konsep pengalihan kepemilikan. Akan tetapi konsep pengalihan kepemilikan ini tidak diatur secara lebih lanjut terkait akibat pengalihan hak kepemilikan atas benda tersebut. Oleh karena terhadap tidak adanya peralihan atas penguasaan benda maka dalam jaminan fidusia tidak ada beban biaya penyelamatan/perawatan atas objek jaminan karena objek jaminan berada pada penguasaan debitur dan menimbulkan adanya kewajiban debitur untuk menyerahkan objek jaminan apabila melakukan cidera janji (*wanprestasi*).⁷*

Pasal 616 KUHPerdara dasar kepemilikan benda tidak bergerak “*penyerahan atau penunjukan barang tidak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam pasal 620 KUHPerdara*”. Sedangkan dasar kepemilikan benda bergerak Pasal 1997 KUHPerdara “*barang siapa menguasai benda bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemilik sepenuhnya*”.

Pada praktiknya, perpindahan benda bergerak yang tidak memiliki dasar kepemilikan berupa sertifikat hak akan sulit dikenali di lapangan, terlebih apabila barang yang di jaminkan telah berpindah tempat ataupun berpindah penguasaan.

Jika Pasal 1977 KUHPerdara dihubungkan dengan pasal 1459 KUHPerdara yang mengatur mengenai perpindahan hak kepemilikan benda bergerak, maka

⁷ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

tampak jelas bahwa perpindahan itu di dasarkan pada adanya proses perpindahan atau penyerahan penguasaan atas benda bergerak yang dimaksud.

Pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 telah ditetapkan selama lebih dari dua puluh tahun dan dianggap perlu untuk dilakukan pembaharuan. Hal ini dikarenakan pencatatan objek jaminan fidusia berdasar Undang-undang tersebut dianggap belum mampu memberikan jaminan kepastian terkait eksekusi. Karena tidak ada mekanisme tertentu untuk mengetahui peralihan objek fidusia pada pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Pasal 14 ayat (3) menunjukkan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia di buku daftar fidusia. Namun, jaminan fidusia yang belum didaftarkan maka kreditur belum memiliki hak jaminan fidusia termasuk hak melakukan eksekusi pada benda yang dijaminkan. Pada sisi lain, terdapat ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menunjukkan bahwa eksekusi dapat dilakukan bila debitur melakukan wanprestasi. Terlepas dari perlindungan terhadap debitur, undang-undang jaminan fidusia perlu dilakukan pembaharuan yang relevan dengan kondisi zaman.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, serta mempertimbangkan kajian-kajian terdahulu terkait mekanisme pencatatan objek fidusia, penulis merasa perlu mengkaji terkait urgensi atau kebutuhan akan pembaharuan hukum jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan khususnya bagi debitur. Maka dari itu, membuat saya sebagai penulis tertarik membahas isu hukum tersebut menjadi bahan pokok penulisan hasil penelitian skripsi ini. Dan judul yang tepat untuk hasil penelitian skripsi ini

“URGENSI PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT PENCATATAN OBJEK FIDUSIA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pencatatan objek fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Apakah dengan pembaharuan hukum jaminan kebendaan bergerak dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pencatatan objek fidusia berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia?
2. Untuk mengetahui Apakah dengan pembaharuan hukum jaminan kebendaan bergerak dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan sebagai media upaya penambahan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan penulis terkait topik yang dibahas dan diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mahasiswa dan hasil penelitian diharapkan dapat menambah koleksi pustaka bahan hukum bagi mahasiswa Prodi Hukum di Universitas Sulawesi Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN

1. Pengertian Hukum Jaminan

Belakangan ini hukum jaminan yang secara populer disebut *The Economic Law* (hukum ekonomi), *Wirtschaftsrech* atau *Droit Econonique* yang mempunyai fungsi menunjang kemajuan ekonomi dan kemajuan pembangunan pada umumnya.⁸

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya di samping pertanggung-jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Sementara istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *Zakerheidsrechten* atau *Security law*. Dalam literatur juga ditemukan istilah *zakerheidsrechten* yang bias juga diterjemahkan menjadi hukum jaminan.⁹

Kata jaminan di dalam peraturan perundang-undangan dapat di jumpai pada pasal 1131 KUH Perdata dan penjelasannya pasal 8 Undang-undang No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, namun dalam kedua

⁸ Titik Triwulandari Tutik, *Hukum Perdata Dalam System Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2008), h.175

⁹ Anton Suyanto, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugutan Pengadilan*, (Jakarta : Kencana, 2016), h.81

peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Tetapi dapat diketahui bahwa suatu jaminan itu berhubungan dengan permasalahan utang, di mana dalam perjanjian pinjam-meminjam uang pihak kreditur meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaan untuk pelunasan utang, dan apabila pihak debitur tidak melunasi utang dalam waktu yang telah diperjanjikan.

Nilai dari suatu jaminan yang diberikan kepada kreditur biasanya melebihi dari nilai kredit, hal tersebut dilakukan oleh pihak kreditur agar ia terlindungi dari kerugian. Jadi, ketika terjadi kemacetan kredit maka pihak bank dapat , mempergunakan atau menjual jaminan kredit tersebut untuk membayar atau menutupi kredit yang macet. Tujuan dari jaminan kredit disini untuk melindungi pihak bank dari nasabah yang nakal, sebab hanya sedikit nasabah yang mampu tapi tidak membayar kreditnya. Intinya bahwa jaminan kredit disini merupakan terikatnya pihak debitur kepada kreditur dengan utang yang dimiliki dengan jaminan harta debitur, agar debitur tidak lari dari utangnya.¹⁰

Pada prinsipnya barang jaminan itu harus milik debitur, tetapi didalam undang-undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga dipergunakan sebagai jaminan, asalkan pihak yang bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan sebagai jaminan utang debitur.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jaminan merupakan suatu perlunasan utang oleh debitur kepada kreditur apabila

¹⁰ *Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.80*

dikemudian hari terjadi kemacetan pembayaran utang debitur dengan sejumlah harta kekayaan milik debitur sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Objek Dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Jaminan

Adapun objek dari hukum jaminan dibagi menjadi 2 macam, yaitu objek materil dan objek forma. Di mana yang menjadi objek materil dalam hukum jaminan adalah manusia. Sedangkan objek forma dalam hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan bank. Pembebanan jaminan merupakan suatu proses yang memuat tata cara dan syarat-syarat pengajuan jaminan.

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hukum jaminan di Indonesia, antara lain terdapat dalam KUHPerdara, KUH Dagang yang mengatur mengenai penjaminan utang. Di samping itu terdapat Undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang berkaitan Dengan Tanah dan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang masing-masing mengatur tentang lembaga jaminan dalam rangka penjaminan hutang.

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan

benda bergerak dan jaminan tidak bergerak, yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi: gadai dan fidusia. Sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotik kapal laut dan pesawat udara. Sedangkan jaminan perorangan meliputi: *borg*, tanggung-menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank.¹¹

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hukum jaminan itu merupakan hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan yang tidak bergerak dan hak jaminan benda bergerak. Lembaga jaminan benda tak bergerak dikenal dengan hak tanggungan, sedangkan hak jaminan benda bergerak adalah gadai dan fidusia.

3. Penggolongan Lembaga Jaminan

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam tata hukum Indonesia, dapat di golong-golongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kewenangan menguasainya, yaitu:¹²

a. Cara terjadinya, yaitu:

- 1) Jaminan yang lahir karena undang-undang;
- 2) Jaminan yang lahir karena diperjanjikan;

b. Menurut Objeknya:

- 1) Yang berobjek benda bergerak

¹¹ Abdul R.Saliman. *esensi hukum bisnis Indonesia*. Jakarta:kencana. 2004

¹² Gunawan widjaya”jaminan fidusia” (Jakarta : pt raja grafindo persada, 2007),h.97

2) Yang berobjek benda tidak bergerak/benda tetap;atau

3) Yang berobjek benda berupa tanah;

c. Menurut Sifatnya

1) Yang termasuk jaminan umum

2) Yang termasuk jaminan khusus

3) Yang bersifat kebendaan

4) Yang bersifat perorangan

d. Kewenangan menguasai benda jaminan;

1) Yang menguasai benda jaminannya;

2) Tanpa menguasai benda jaminannya

Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua hatra debitur, sebagaimana diatur di dalam pasal 1131 KUHPerdara, yang menyatakan:

Pasal 1131 KUHPerdara *“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”*. Selanjutnya, ketentuan pasal 1132 KUHPerdara menyatakan :*”kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya; yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”*.¹³

Timbulnya jaminan khusus ini adalah karena adanya perjanjian yang khusus diantara debitur dan kreditur yang dapat berupa:

¹³ Pasal 1131-1132 KUHPerdara

a. Jaminan Perorangan (*personlijk*)

Jaminan perorangan menurut Veithzal Rivai, bahwa jaminan perorangan itu merupakan suatu perjanjian penanggungan utang di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank\wanprestasi.¹⁴

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan di dalam buku H.Salim HS “*perkembangan hukum jaminan di Indonesia*” bahwa jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.¹⁵

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus di peruntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila di kemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh debitur.

Barang-barang yang dijaminan itu milik debitur dan selama menjadi jaminan utang tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan baik debitur maupun kreditur. Apabila kreditur wanprestasi atas utangnya, objek jaminan

¹⁴ Veithzal Rivai Dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook : Teori, Konsep, Prosedur, Dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Banker, Dan Nasabah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.439

¹⁵ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.24

tidak dapat dimiliki oleh kreditur, karena lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang.¹⁶

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu:

- 1) Hak mutlak suatu benda;
- 2) Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu
- 3) Dapat dipertahankan;
- 4) Selalu mengikuti bendanya; dan
- 5) Dapat dialihkan kepada pihak lain.

Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan:

- 1) Gadai (*pond*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUHPerdara;
- 2) Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdara;
- 3) *Credietverband*, yang diatur dalam Stb.1908 No.542 sebagaimana telah diubah dengan Stb.1937 No.190;
- 4) Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.4 tahun 1996;
- 5) Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.42 Tahun 1999.

Dari beberapa bentuk jaminan di atas jaminan kebendaan yang masih berlaku adalah Gadai, Jaminan Fidusia, dan Hak Tanggungan.

¹⁶ Gatot Supramono, *perjanjian utang piutang*, (Jakarta : kencana ,2013),h.59

4. Asas-Asas Hukum Jaminan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan maupun kajian tentang terhadap berbagai literatur tentang jaminan, ditemukan 5 asas penting dalam hukum jaminan:¹⁷

1. Asas *Publicitet*

Yaitu asas bahwa semua hak baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek dapat didaftarkan. Pendaftaran tersebut agar pihak ketiga mengetahui bahwa benda jaminan tersebut sedang dilakukan pembebanan jaminan. Pendaftaran hak tanggungan di kantor badan pertahanan nasional kabupaten atau kota.

2. Asas *Specialitet*

Yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau asas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.

3. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi

Yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan gadai walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian;

4. Asas *Inbezittstelling*

Yaitu barang jaminan (gadai) harus berada pada penerima gadai;

¹⁷ *ibid*

5. Asas *Horizontal*

Yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hak ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Bangunannya milik dari yang bersangkutan atau pemberi tanggungan, tetapi milik orang lain, berdasarkan hak pakai.

5. Sumber Hukum Jaminan

Sumber hukum jaminan tertulis umumnya terdapat dalam kaidah-kaidah hukum jaminan yang berasal dari sumber tertulis seperti:¹⁸

- a. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), jaminan yang masih berlaku dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah gadai (*pand*) dan hipotek kapal laut. Gadai diatur dari Pasal 150 - Pasal 1160 KUHPerdata, sedangkan hipotek diatur dalam Pasal 1162-232 KUHPerdata.
- b. Undang-Undang Hukum Dagang, diatur dalam Stb. 1847 Nomor 23, KUH Dagang terdiri dari 2 buku, yaitu Buku I tentang dagang pada umumnya dan Buku II tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayanan, yang terdiri dari 754 pasal. Pasal-pasal yang erat kaitannya dengan jaminan adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hipotek kapal laut, yang diatur dalam pasal 314-316 KUH Dagang.
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Undang-undang ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Perdata, sepanjang mengenai tanah dan *Credietverband*.
- d. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adapun dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang ini adalah:

¹⁸ H. Salim HS. *Hukum kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2019)

- 1) Kebutuhan yang sangat besar bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengatur mengenai lembaga jaminan.
- 2) Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada *Yurisprudensi*, dan belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan secara lengkap dan *komprehensif*.
- 3) Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum, serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.
- 4) Pasal 49 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, yang berbunyi:
 - a) Kapal yang telah didaftar dapat dibebani hipotek.
 - b) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Dari sumber-sumber hukum jaminan tersebut pada dasarnya ada 5 (lima) sumber hukum jaminan yang berlaku sebagai sumber hukum positif di Indonesia, yaitu: KUHPerdara, KUH Dagang, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 khususnya Pasal 49 tentang Pelayaran yang berbunyi kapal yang telah dibebani hipotek.

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Sejarah Dan Pengertian Fidusia

a. Sejarah Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia lahir karena adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda-benda bergerak, namun masih memerlukan benda tersebut untuk dapat dipakai sehari-hari untuk bekerja. Ketika Belanda menjajah Indonesia, Belanda juga menerapkan hukum yang berlaku di negaranya. Salah satunya adalah jaminan fidusia. Namun perkembangan perundang-undangan fidusia sangat lambat, karena undang-undang yang mengatur tentang jaminan fidusia baru diundangkan pada tahun 1999, berkenaan dengan bergulirnya era reformasi.¹⁹

b. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan terhadap pelunasan hutang tertentu, yang

¹⁹ <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-jaminan-fidusia/>, terakhir diakses tanggal 24 oktober 2024, jam 19.17 WIB

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.²⁰

Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai Pasal 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

2. Subjek Dan Objek Jaminan Fidusia

a. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia, yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.²¹

b. Objek Jaminan Fidusia

Menurut pasal 1 angka (2) dan (4) yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki, dan hak kepemilikannya itu dapat dialihkan. Benda – benda dimaksud dapat berupa

²⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²¹ Salim, *op.cit.*, h. 64

benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak. Khusus untuk benda tidak bergerak dikenai persyaratan sebagai berikut :

1. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hak Tanggungan yaitu hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftarkan.
2. Benda – benda tersebut tidak dapat dibebani hipotik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1162 KUHPerdara jo Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang atau hipotek atas kapal laut sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
3. Benda – benda tersebut tidak dapat dibebani hipotik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan beserta penjelasannya.²²

Objek Jaminan Fidusia adalah benda-benda apa yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Jaminan Fidusia. Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia dibagi dalam 2 macam benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda

²² Frieda Husni Hasbullah, Loc. cit. hal 67.

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.²³

3. Sifat Jaminan Fidusia

a. Jaminan fidusia mempunyai sifat *accessoir*.

Sifat *accessoir* dari jaminan fidusia ini berdasarkan pada pasal 4 Undang-undang Jaminan fidusia yang menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Dengan demikian jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya.²⁴

b. Jaminan fidusia mempunyai sifat *droit de suite*

Sifat *droit de suite* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 20 Undang-undang Jaminan fidusia yang menyatakan bahwa Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Artinya penerima jaminan fidusia atau kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang

²³ *Ibid.*, h. 212

²⁴ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *op.cit.*, h. 131

menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada.²⁵

c. Jaminan fidusia memberikan hak *preferent*

Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan (*preferent*) terhadap kreditur lainnya artinya jika debitur cidera janji atau lalai membayar hutangnya maka kreditur penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan fidusia dan kreditur mendapat hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut.²⁶

d. Sifat *Publitas*

Menurut ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara republik indonesia untuk memenuhi *publitas* sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan

²⁵ Sutarno, *op.cit.*, h. 207

²⁶ *Ibid*, h. 208

pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia tersebut dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia (pasal 12 ayat 1). Setelah itu Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran (pasal 13 ayat 3).

e. Sifat *Spesialitas*

Sifat *spesialitas* adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai obyek jaminan fidusia. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dan rinci dengan cara mengidentifikasi benda jaminan tersebut, dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya dalam Akta Jaminan Fidusia.²⁷

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia menurut pasal 5 ayat (1) dbuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia menurut penjelasannya selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta jaminan fidusia menurut pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- 4) Nilai penjaminan;
- 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

²⁷ *Ibid*, h. 210

f. Jaminan Pelunasan Utang

Pasal 1 angka 2 menyatakan dengan tegas bahwa jaminan fidusia atas suatu benda adalah sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu. Sedangkan angka 7 pasal tersebut menyatakan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun utang yang akan timbul dikemudian hari.

g. Dapat Diberikan Kepada Lebih dari Seorang Penerima Fidusia (kreditor)

Sebagai jaminan pelunasan utang, menurut Pasal 8 Undang-undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut.

Sudah tentu asalkan diberikan pada saat yang sama. Dalam penjelasannya dinyatakan maksud ketentuan pasal 8 adalah diberikan oleh pemberi fidusia kepada lebih dari satu penerima fidusia dalam rangka pembiayaan kredit.

h. Tidak Boleh ada Fidusia Ulang (ganda)

Larangan diadakan fidusia ulang ditegaskan dalam Pasal 17 yaitu bahwa pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Tidak di mungkin fidusia ulang atas benda yang menjadi objek jaminan

fidusia oleh pemberi fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga adalah oleh karena hak milik atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.²⁸

Dengan demikian karena bukan lagi merupakan pemiliknya maka pemberi fidusia tidak berhak membebaskan jaminan fidusia yang kedua atas benda yang bersangkutan. Jika dikaitkan dengan Pasal 28 Undang-undang Jaminan Fidusia, maka apa yang ditegaskan dalam Pasal 17 berikut penjelasannya menimbulkan suatu tanda tanya sebab Pasal 28 Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut menyatakan:

*“Apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, diberikan kepa pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia”.*²⁹

Sehubungan dengan itu bukankah benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah didaftar berdasarkan ketentuan pasal 17 undang-undang jaminan fidusia tidak dapat difidusiakan kembali. Sedangkan hak mendahulu bagi kreditor preferen baru timbul jika ada lebih dari satu kreditor pemegang fidusia yang memperoleh bagiannya dari hasil penjualan benda yang dijadikan jaminan dalam hal terjadi eksekusi.

²⁸ Pasal 17 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

²⁹ Pasal 28 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

4. Kewajiban Pemberi Dan Penerima Fidusia

a. Pemberi Fidusia

- 1) Dalam hal pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, wajib menggantinya dengan objek yang setara.
- 2) Wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi.
- 3) Tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayarkan.

b. Penerima Fidusia

- 1) Wajib mendaftarkan jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia.
- 2) Wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia.
- 3) Wajib mengembalikan kepada pemberi fidusia dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan.³⁰

5. Hak Pemberi Fidusia Dan Penerima Fidusia

a. Pemberi fidusia

- 1) Tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- 2) Dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

b. Penerima fidusia

- 1) Kepemilikan atas benda yang dijadikan objek fidusia, namun secara fisik benda tersebut tidak di bawah penguasaannya.
- 2) Dalam hal debitur wanprestasi, untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

³⁰ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2000), h. 98

- 3) Memperoleh penggantian benda yang setara dengan objek yang menjadi jaminan *fidusia* dalam hal pengalihan jaminan *fidusia*.³¹

6. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, Jaminan fidusia terjadi melalui 2 tahapan :

a) Tahapan Pembebanan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 menyatakan “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia”. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya. Akta jaminan fidusia kurangnya memuat :

- 1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- 3) Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
- 4) Nilai penjaminan
- 5) Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.³²

b) Tahapan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Walaupun benda yang dijaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor pendaftaran

³¹ *Ibid*, h. 99

³² Pasal 5 ayat (1) undang-undang jaminan fidusia

fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia dan jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada buku daftar jaminan fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³³

7. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktiknya kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa belanda “*wanprestatie*” yang berarti prestasi buruk atau cidera janji. Dalam bahasa inggris, wanprestasi disebut

³³ Pasal 15 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

breach of contract, bermakna tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak.³⁴ Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.³⁵

Dengan demikian, wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

b. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Berikut adalah beberapa bentuk - bentuk wanprestasi yaitu sebagai berikut :

- 1) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah;

³⁴ I ketut oka hasbullah. *Hukum perikatan*. Cetakan ketiga. Sinar grafika, Jakarta. 2008

³⁵ Pasal 1243 Kitab Undang -undang Hukum Perdata

- 2) Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena :
- a. Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah;
 - b. Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena penyerahan mempunyai arti yang sangat penting.
- 3) Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya.³⁶

Perlu dijelaskan di sini tentang tidak dapat atau tidak sempurnahnya memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan suatu wanprestasi, kecuali memenuhi dua unsur yaitu adanya peringatan dan unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya *overmacht*.³⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Roya Fidusia

1. Pengertian Roya

Roya adalah permohonan pencoretan Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia, Kuasa atau Wakilnya karena alasan tertentu. Roya atau penghapusan merupakan salah satu kegiatan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mencoret catatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia tidak berlaku lagi. Kantor Pendaftaran Fidusia akan melakukan

³⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Loc. cit.* hal 19

³⁷ *Op.cit.* hal 20.

roya atau penghapusan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia setelah ada keterangan atau pemberitahuan dari Kreditur/Penerima Fidusia mengenai hapusnya utang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia. Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia, dan musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.³⁸

2. Kewajiban Penerima Fidusia Dalam Roya atau Penghapusan Jaminan Fidusia

Ada syarat tertentu yang harus dilakukan ketika suatu jaminan fidusia dihapus, yaitu harus dicoret pencatatan jaminan fidusia pada kantor jaminan fidusia, pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia ini menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.

Adapun syarat untuk penghapusan jaminan fidusia di antaranya :

- 1) Pemohon memiliki user id.
- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia
- 3) Surat Keterangan Pelepasan Hak atau Surat Keterangan Pelunasan dari Penerima Fidusia.³⁹

Apabila hutang dari penerima fidusia telah dilunasi, maka menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Roya atau penghapusan

³⁸ Sutarno, *op.cit.*, h. 224

³⁹ <https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/kemenkumham/penghapusan-atau-roya-sertifikat-jaminan-fidusia-secara-online>, terakhir diakses tanggal 15 juli 2024, jam 11.46 WIB

Jaminan Fidusia juga untuk memberikan keterangan bahwa sertifikat jaminan fidusia sudah tidak berlaku lagi.⁴⁰

Kewajiban Penerima Fidusia untuk melakukan penghapusan Jaminan Fidusia (roya fidusia) paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dokumen pendukung tentang hapusnya Jaminan Fidusia. Jika Penerima Fidusia, Kuasa, atau Wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia, maka Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.

Mengenai hapusnya jaminan fidusia, undang-undang fidusia telah menetapkan karena hal-hal sebagai berikut:

1) Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia

Hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan hapusnya utang karena pembayaran atau pelunasan utang merupakan cara yang paling Banyak terjadi. Adanya pelunasan utang dapat dibuktikan dari keterangan tertulis dari kreditur. Hapusnya utang mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia.

2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

Kreditur sebagai penerima fidusia bisa saja melepaskan jaminan fidusia artinya ketika kreditur tidak menginginkan lagi benda yang menjadi objek jaminan fidusia menjadi jaminan lagi, misalnya karena terjadi penggantian jaminan sehingga jaminan lama dihapuskan.

⁴⁰ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *op.cit.*, h. 157

Hapusnya jaminan fidusia karena dilepaskan oleh kreditur sebagai penerima fidusia dapat dilakukan dengan keterangan atau pernyataan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur atau pemberi fidusia.

3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah disebabkan karena kebakaran, hilang, dan penyebab lainnya maka jaminan fidusia menjadi hapus. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan kemudian benda tersebut musnah maka dengan musnahnya benda tersebut tidak menghapuskan klaim asuransi. Dengan demikian hak-hak asuransi dapat dipakai sebagai pengganti objek jaminan fidusia yang musnah sebagai sumber pelunasan hutang debitur.⁴¹

D. Eksekusi Jaminan Fidusia

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- a. *Titel eksekutorial* oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga *parate eksekusi*.
- b. Penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.

⁴¹ Pasal 25 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia

- c. Penjualan di bawah tangan, artinya pelaksanaan penjualan benda yang akan dieksekusi harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.⁴²

Dalam pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu, dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

E. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang - undang Fidusia, Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain. Namun demikian terdapat perkecualian terhadap larangan ini, yaitu menyangkut benda jaminan yang merupakan benda persediaan. Terhadap

⁴² Purwadi Patrik dan Kashadi. *Hukum jaminan*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang . 2008

benda objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan tidak dapat dialihkan, digadaikan, atau disewakan Pemberi Fidusia kepada pihak, kecuali mengenai hal ini terdapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 23 ayat (2) Undang- undang Jaminan Fidusia mengatakan:

*“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain, benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia”.*⁴³

Jadi pada dasarnya Pemberi Fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, atau memfidusiakan ulang benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Untuk tindakan mengalihkan terdapat pengecualian, yaitu terhadap benda jaminan yang merupakan benda persediaan. Ini berarti benda-benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak dapat dialihkan, digadaikan, disewakan, atau difidusiakan ulang oleh Pemberi Fidusia. Benda-benda ini akan dikecualikan bila untuk itu telah diberikan persetujuan secara tertulis sebelumnya dari Penerima Fidusia. Dengan kata lain Pemberi Fidusia dapat mengalihkan, menggadaikan, menyewakan, bahkan memfidusiakan ulang benda jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, bila untuk itu pemberi fidusia telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari penerima fidusia.

⁴³ Pasal 23 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Dengan disebutkan secara tegas larangan tertentu Pemberi Fidusia untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda Jaminan Fidusia, apakah tidak justru menjadi janggal, sebab bukankah kita mengakui bahwa hak milik atas benda jaminan selama masa penjaminan sudah ada ditangan kreditor (penerima fidusia) dan karenanya pemberi fidusia dengan sendirinya sudah tidak berwenang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda Jaminan Fidusia. Di samping itu, dikhawatirkan, dari Pasal tersebut orang menafsirkan bahwa kalau benda jaminan berupa stok barang dagangan, Pemberi Fidusia boleh “menggadaikan” benda Jaminan Fidusia, tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Penerima Fidusia, padahal tindakan “menggadaikan” tidak termasuk tindakan yang dikecualikan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang -undang Fidusia.

F. Pembaharuan Hukum dan Kepastian Hukum

Hukum tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, dan setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan merupakan kebutuhan seseorang atau kelompok yang diharapkan dapat dipenuhi. Perubahan diperlukan untuk memenuhi kepentingan orang atau kelompok . Perubahan dapat menjadi *efektif* jika undang-undang yang berlaku diubah sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat, di mana perubahan tersebut tentunya dapat mendorong dan mendukung pembangunan negara.

Mengenai pembangunan hukum, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005- 2025 mengenai arah, tahapan, dan *prioritas* pembangunan, menyatakan bahwa :

*“Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industry, serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum”.*⁴⁴

Pembangunan hukum harus dilakukan secara terus menerus dan merupakan proses yang tidak pernah selesai, karena setiap kemajuan akan menuntut perubahan-perubahan yang lebih maju dalam masyarakat yang terus berubah-ubah dan berkembang. Pembangunan hukum yang dilakukan dengan pembaharuan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan.

⁴⁴ Undang-Undang UU Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 05 Pebruari 2007 | JDIH Kementerian BUMN. (n.d.). Retrieved september 24, 2024, from <https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%2017%20Tahun%202007>

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat diambil kesimpulan:

1. Mekanisme pencatatan objek fidusia diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, proses pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembebanan fidusia dengan akta notaris dilanjutkan dengan melakukan permohonan pendaftaran disertai syarat-syarat yang telah ditetapkan di kantor pendaftaran fidusia dengan membayar biaya pendaftaran, setelah itu dibuatkan sertifikat jaminan fidusia. Untuk melindungi kreditur dan memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga maka dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terpenuhi asas *publitas* dan menghindari *oknum* debitur melakukan fidusia kembali atau bahkan menjual benda objek Jaminan Fidusia.
2. Dengan pembaharuan hukum jaminan kebendaan bergerak maka akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak karena dengan pembaharuan hukum jaminan terutama melakukan *kodifikasi* hukum jaminan kebendaan bergerak, maka kelemahan-kelemahan dari peraturan jaminan benda bergerak yang tersebar dalam beberapa peraturan perundangan akan berdampak terhadap penyatuan konsep dalam penjaminan, khususnya terhadap hak dan kewajiban bagi kreditur dan

debitur atas objek jaminan yang diserahkan pada kreditur. Disamping itu dengan pembaharuan hukum jaminan tercipta *integrasi*, kepastian hukum dan pemanfaatan jaminan secara optimal akan tercipta hukum yang lebih terintegrasi.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka sebagai akhir penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam revisi Undang-undang jaminan fidusia perlu adanya pengaturan terkait sistem pendaftaran fidusia yang ditandatangani secara *elektronik*, proses *otentifikasi* dan *verifikasi* sertifikat yang dicetak melalui sistem, serta buku daftar fidusia dalam bentuk *elektronik*. Untuk itu perlu penataan organisasi mengenai fungsi kantor fidusia yang berada pada kantor wilayah departemen Hukum dan HAM sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi kebijakan fidusia. Sementara wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia perlu ditarik ke level pusat. Sehingga pengawasan terkait objek-objek fidusia yang sudah difidusiakan kembali menjadi jelas terkontrol dalam sebuah database resmi kantor pendaftaran fidusia.
2. Kondisi ini perlu direspon dengan membuat pengaturan yang *responsif* terhadap kebutuhan masyarakat dan menyederhanakan pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Seperti kita ketahui, jaminan beda bergerak diatur dalam KUHPerdara, Undang-

undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan berbagai Undang-undang *sektoral* yang di dalamnya memiliki pengaturan terkait penjaminan. Upaya memperjelas dan menyederhanakan pengaturan dalam rangka mengatasi hambatan akan tercapai jika pembaharuan dilakukan dengan membentuk peraturan yang *terintegrasi*.

3. Perlu adanya *sinkronisasi* data antara lembaga yang memiliki otorisasi penerbitan bukti kepemilikan dengan lembaga yang menerbitkan sertifikat Jaminan Fidusia. Untuk melindungi kreditur dan memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga maka dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terpenuhi asas *publitas* dan menghindari oknum debitur melakukan fidusia kembali atau bahkan menjual benda objek Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Abdul R.Saliman. (2004). *esensi hukum bisnis Indonesia*. Jakarta: kencana .

Aili Papang Hartono. (2020). *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Paten*. Alumni.

Bambang Sunggono. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Badan Pembina Hukum Nasional. (2021) (n.d.). *RUU Jaminan Kebendaan Bergerak*. Jakarta: BadanPembina Hukum Nasional.

_____. (2011). *Laporan Analisis dan Evaluasi UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Budi Untung. (2000). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi

Fuady. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta:Erlangga.

Gatot Supramono. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta : kencana.

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, (2007). *Jaminan fidusia*. Jakarta : Raja Grafindo

_____. (2007). *Jaminan Fidusia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

H. Salim HS. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

_____. (2019). *hukum kontrak teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta. Sinar grafika.

Kamello, Tan. 2006. *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : Alumni.

- Kasmir. (2004). *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *KonsepKonsep Hukum Dalam Pembangunan. Alumni*.
- Purwadi Patrik dan Kashadi, (2008). *Hukum jaminan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Suyanto Anton . (2016). *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta : Kencana.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudja. (2003). *penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Titik Triwulandari Tutik. (2008). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana.
- Veithzal Rivai Dan Andria Permata Veithzal. (2006). *Credit Management Handbook : Teori, Konsep, Prosedur, Dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Banker, Dan Nasabah* . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

C. Jurnal

Rachmadi Usman, “Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan

Fidusia Atas Dasar Kepercayaan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8, no. 1 (2021): 139–162.

Usman, Rachmadi. “Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 8, no. 1 (2021): 139–162.

Huru, Fince Ferdelina. “Kedudukan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.” *Jurnal Jurtama: Jurnal Kenotariatan Narotama* 1, no. 1 (2019): 46–57.

Lastuti Abubakar. (2015). Telaah Yuridis Perkembangan Lembaga dan Objek jaminan (Gagasan Pembaharuan Hukum Jaminan Nasional). *Buletin Hukum Kebanksentralan*, 12(No. 1), 1–16.

D. Internet

<https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/kemenkumham/penghapusan-atau-royasertifikat-jaminan-fidusia-secara-online>, terakhir diakses tanggal 15 juli 2024, jam 11.46 WIB

<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/mengenal-jaminan-fidusia/>, terakhir diakses tanggal 24 oktober 2024, jam 19.17 WIB

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 05 Pebruari 2007 | JDIH Kementerian BUMN. (n.d.). Retrieved September 24, 2024, from <https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%2017%20Tahun%202007>